

TRADISI FIDYAH SALAT DAN PUASA BAGI MAYIT DI KAMPUNG PANGABUAN KECAMATAN CIWANDAN KOTA CILEGON (STUDI LIVING HADIS)

Khoirul Alfiyani

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: khoirulalfiyani@gmail.com

Abstract

This study examines the tradition of fidyah for missed prayers and fasting on behalf of the deceased in Kampung Pangabuan, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, using a living hadith approach. The main issue addressed is how the community understands and practices fidyah amid differing scholarly opinions regarding fidyah for prayers and fasting. This research employs a qualitative method through field observation, interviews with religious and community leaders, and documentation study. The findings show that fidyah is understood as a form of religious responsibility and precaution (*iḥtiyāt*) undertaken by the family to settle the deceased's outstanding acts of worship. The *Geong* ritual practiced by the community, using rice or money as fidyah, reflects an adaptation of hadith understanding to the community's social and cultural context. Although this practice remains normatively within the realm of scholarly disagreement (*khilāfiyah*), it is maintained due to its spiritual meaning and social function, particularly in strengthening solidarity and concern for the poor. This study affirms that the fidyah tradition in Cilegon represents a form of living hadith, in which hadith are lived out and practiced within local religious traditions.

Keyword: Living Hadith; Fidyah for Prayers and Fasting; Geong Ritual; Social Solidarity.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tradisi fidyah salat dan puasa bagi mayit di Kampung Pangabuan, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, dengan pendekatan living hadis. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana masyarakat memahami dan mempraktikkan fidyah di tengah perbedaan pandangan ulama, yakni fidyah salat dan puasa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fidyah dipahami sebagai bentuk tanggung jawab keagamaan dan kehati-hatian (*iḥtiyāt*) keluarga untuk melunasi tanggungan ibadah almarhum. Ritual *Geong* yang dilakukan masyarakat dengan penggunaan beras atau uang sebagai fidyah memperlihatkan adanya penyesuaian pemahaman hadis dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Meskipun praktik ini secara

normatif masih berada dalam ranah khilafiyah, tetapi praktik ini tetap dipertahankan karena memiliki makna spiritual dan fungsi sosial, terutama dalam memperkuat solidaritas dan kepedulian terhadap fakir miskin. Penelitian ini menegaskan bahwa tradisi fidyah di Cilegon merupakan bentuk *living hadis*, di mana hadis dihidupi dan dipraktikkan dalam tradisi keagamaan lokal.

Kata *kunci*: Living Hadis; Fidyah Salat dan Puasa; Ritual Geong; Solidaritas Sosial.

Pendahuluan

Praktik fidyah bagi orang yang telah meninggal dunia, khususnya sebagai pengganti kewajiban salat dan puasa yang belum tertunaikan, merupakan fenomena keagamaan yang terus hidup dan dipraktikkan di tengah masyarakat Muslim Indonesia.¹ Praktik ini tidak hanya menyentuh wilayah fikih normatif, tetapi juga berkelindan dengan dimensi sosial, kultural, dan psikologis masyarakat. Tradisi fidyah bagi mayit termasuk persoalan yang diperdebatkan dalam diskursus fiqh Islam.² Sebagian memahaminya sebagai bentuk tanggung jawab moral keluarga terhadap almarhum, sementara pihak lain menilai praktik tersebut tidak memiliki dasar dalil yang kuat dan bertentangan dengan prinsip tanggung jawab individual dalam ibadah.

Dalam konteks inilah kajian hadis kontemporer, khususnya melalui pendekatan *living hadis*, menjadi relevan. Pendekatan ini tidak berhenti pada analisis teks hadis secara normatif, tetapi juga menyoroti bagaimana hadis dipahami, dihidupi, dan diwujudkan dalam praktik keagamaan masyarakat.³ Ketegangan antara teks normatif hadis dan realitas praktik fidyah di masyarakat menunjukkan adanya dialektika antara ajaran agama dan konteks sosial yang melingkupinya.

Sebagian masyarakat di Indonesia yang masih menerapkan tradisi fidyah adalah masyarakat Pangabuan, Kota Cilegon. Secara umum, masyarakat Cilegon memberikan gambaran konkret tentang bagaimana praktik fidyah terus dipertahankan sebagai tradisi religius. Meskipun terdapat beragam pandangan ulama mengenai legitimasi fidyah bagi

¹ Pada tiap daerah, praktik ini umumnya memiliki nama atau tata cara yang berbeda. Namun secara umum relatif sama, yakni sama-sama melakukan upaya “penebusan” terhadap orang Islam yang meninggal dari kewajiban-kewajibannya (dalam hal ini salat dan puasa) semasa hidup.

² Lihat misalnya Nurkholis Sofwan, “Hukum Islam Dalam Tradisi Masyarakat Nahdliyyin: Implementasi Fidyah Salat Bagi Orang Meninggal Di Indramayu,” *Tashwirul Afkar* 38, no. 1 (2020): 113–31.

³ Saifuddin Zuhri dan Subkhani Kusuma Dewi, *Living Hadis; Praktik, Resepsi, Teks, Dan Transmisi*, Yogyakarta, 2018, 8.

orang meninggal, masyarakat tetap mempraktikkannya dengan keyakinan bahwa fidyah dapat memberikan ketenangan batin serta menjadi bentuk ikhtiar spiritual bagi keluarga yang ditinggalkan.⁴ Fenomena ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap fidyah tidak semata didasarkan pada pertimbangan dalil tekstual, tetapi juga pada kebutuhan sosial dan religius masyarakat dalam menghadapi peristiwa kematian.

Di beberapa wilayah di Kota Cilegon, khususnya Kampung Pangabuan, Kecamatan Ciwandan, praktik fidyah dikenal dengan istilah “*Geong*.” Secara etimologis, *geong* dalam dialek lokal berarti “mengayun.” Istilah ini merujuk pada praktik simbolik “*geong beras*” atau mengayun beras sebagai bagian dari pelaksanaan fidyah bagi orang yang telah meninggal.⁵ Tradisi ini merepresentasikan pertemuan antara pemahaman keagamaan dan ekspresi budaya lokal, sekaligus menunjukkan bagaimana nilai-nilai hadis dimaknai dan diartikulasikan dalam bentuk praktik ritual yang khas.

Karena ekspresi budaya lokal yang berbeda, fenomena fidyah untuk salat dan puasa orang meninggal di Indonesia sangat luas dan beragam secara lokal, baik secara penamaan maupun tata caranya. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan Lukman Hakim dan Ahmad Sunawari Lon, dan terhadap tradisi Tulak breuh di Aceh dengan cara keluarga mayit membayar fidyah salat bagi mayit dengan beras (kadang emas/uang) lewat prosesi “menyorong” beras bergiliran kepada fakir miskin sebagai pengganti kewajiban salat yang ditinggalkan mayit.⁶

Selain Tulak Beruh, beberapa peneliti juga melakukan penelusuran tradisi ini yang memiliki nama berbeda, Bahilah di Banjar, Kalimantan Selatan yang dianggap sebagai pembayaran “hutang” salat dan puasa mayit dengan skema fidyah.⁷ Ada pula beberapa daerah di Bengkulu yang menamakannya dengan Fidyah Semyang dengan emas/uang disertai perlengkapan ritual (emas, uang, wewangian) sebagai pembersih kewajiban salat

⁴ Masuhi, “Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Kampung Pangabuan,” 2025.

⁵ Masuhi.

⁶ Lukman Hakim and Ahmad Sunawari Long, “The Tradition of Tulak Breuh as a Fidyah of Prayer in Aceh Besar Society: A Study of Law Theology,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 191–209. Lihat pula Abdul Manan et al., “Tulak Breuh as Paying Fine within Muslim Communities in Aceh: The Practice, Perspectives, and Debate,” *Contemporary Islam* 18, no. 1 (2024): 153–77.

⁷ Lihat Inawati Mohammad Jainie Jarajap et al., “Optimizing Banjar Community Fiqh: Bahilah Practice for the Deceased in South Kalimantan,” *Potret Pemikiran* 28, no. 1 (2024): 154–70; Siti Muna Hayati and Husnul Khitam, “Bahilah Di Hulu Sungai Utara: Penebus Dosa Ala Urang Amuntai,” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 14, no. 2 (2018): 82–89.

mayit.⁸ Selain kedua nama di atas, ada pula nama Tulak-manulak di beberapa sebagian masyarakat Sumatera, dengan cara berbagi beras sebagai upaya fidyah atas salat dan puasa yang ditinggalkan.⁹

Dari penelitian-penelitian di atas, fidyah salat/puasa mayit di Indonesia dapat dikonstruksi sebagai praktik “penebusan” berbasis sedekah (beras/uang/emas) dengan nama dan bentuk lokal beragam, dilegitimasi terutama oleh sebagian pendapat ulama (terutama Hanafiyah dan sebagian Syafi‘iyah) dan oleh tokoh agama lokal. Di samping masih diperdebatkan secara normatif (fikih),¹⁰ dan praktik spesifiknya berbeda namun pola dasarnya mirip, yakni penebusan kewajiban ibadah mayit melalui ritual tertentu seperti pemberian beras/uang/emas kepada fakir miskin dengan tata cara tertentu. Dan umumnya, dalam beberapa kasus, fidyah bahkan dipahami sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyāʾ*) dalam menjalankan kewajiban agama, terutama terkait ibadah puasa dan salat yang belum tertunaikan.¹¹

Penelitian-penelitian di atas, selain mendalami asal-usul dan praktik riil yang memiliki ciri khas unik, secara garis besar beroientasi pada perdebatan fiqh normatif melalui kajian antar-mazhab maupun antar-tokoh. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis secara khusus menyoroti praktik fidyah dalam konteks masyarakat Cilegon, dengan memperhatikan makna simbolik dan konstruksi pemahaman hadis di balik tradisi “*Geong*,” masih relatif terbatas. Celah inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik fidyah bagi orang yang telah meninggal di masyarakat Cilegon dalam perspektif *living hadis*. Fokus penelitian diarahkan pada cara masyarakat memaknai fidyah, faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan praktik tersebut, serta bagaimana hadis dipahami dan diaktualisasikan dalam konteks sosial-budaya lokal.

Metode Penelitian

⁸ Laras Shesa and Agus Riyan Oktari, “Traditional Impacities in The Frame of Worship: A Study of Fidyah Semyang Ritual in Suka Datang Village, North Curup Sub-District,” *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2022): 93–114.

⁹ Ali Sati, “The Tradition of Tulak-Manulak (Sharing and Receiving) of Rice As An Effort for Compensation (Fidyah) for Prayer and Fasting,” *World Journal of Islamic Learning and Teaching* 1, no. 2 (2024): 48–60.

¹⁰ Abdul Aziz Harahap, “Islamic Legal Thinking on the Fidyah Tradition of Death in the Barumun Community,” *TATHO: International Journal of Islamic Thought and Sciences* 2, no. 2 (2025): 153–62, <https://doi.org/10.70512/tatho.v2i2.81>.

¹¹ Nurkholis Sofwan, “The Dialectic of Hadith in Fidyah Tradition in Indramayu,” *Jurnal Living Hadis* 5, no. 2 (2020): 307–27, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2020.2337>.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *living hadis* untuk mengkaji praktik fidyah salat dan puasa bagi mayit di Kampung Pangabuan, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hadis dipahami, dimaknai, dan dipraktikkan dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh agama dan masyarakat, serta studi dokumentasi terhadap kitab fikih, hadis, dan literatur yang relevan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan perspektif struktural fungsional. Perspektif ini digunakan untuk melihat fungsi sosial tradisi fidyah dalam menjaga keteraturan, solidaritas, dan ketenangan masyarakat, khususnya dalam merespons peristiwa kematian. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengaitkan antara teks hadis, praktik keagamaan, dan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat setempat.

Pembahasan

Lokasi Penelitian

Kampung Pangabuan adalah salah satu wilayah yang berada di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Indonesia. Kota Cilegon merupakan salah satu kota di Provinsi Banten yang memiliki 8 kecamatan dan total 43 kelurahan/desa. Kecamatan Ciwandan sendiri terdiri dari 6 kelurahan/desa, yaitu Banjar Negara, Gunung Sugih (termasuk Desa Pangabuan di dalamnya), Kepuh, Kubangsari, Randakari, dan Tegalratu menurut data statistik sektoral Kota Cilegon.¹²

Secara administratif, Kecamatan Ciwandan berada di bagian barat Kota Cilegon dan termasuk dalam kawasan pesisir barat Pulau Jawa. Wilayah ini memiliki karakter geografis permukiman yang padat serta menjadi salah satu pusat kegiatan sosial dan ekonomi di Kota Cilegon. Desa Pangabuan, sebagai bagian dari Kelurahan Gunung Sugih, termasuk dalam struktur permukiman masyarakat yang berkembang dalam konteks wilayah administratif tersebut. Publikasi *Kecamatan Ciwandan Dalam Angka 2024* yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Cilegon menyajikan beragam data

¹² Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandia Kota Cilegon, “Profil Data Statistik Sektoral Kota Cilegon,” 2023, 1–148.

statistik tentang kondisi sosial, ekonomi, dan demografi Kecamatan Ciwandan yang menjadi wilayah payung administratif Desa Pangabuan.¹³

Masyarakat Desa Pangabuan berada dalam komunitas sosial-keagamaan yang aktif, dengan nilai-nilai tradisi keagamaan yang masih dijalankan secara bersama oleh warga setempat. Dalam konteks kehidupan sosial masyarakat, tradisi keagamaan seperti pelaksanaan fidyah salat dan puasa bagi mayit menjadi bagian dari praktik sosial yang relevan untuk dikaji dalam penelitian ini, mengingat keterkaitan antara struktur sosial, keagamaan, dan identitas masyarakat lokal di Desa Pangabuan.

Fidyah sebagai Pengganti Ibadah Tertinggal bagi Mayit

Fidyah merupakan pengganti dari ibadah yang tertinggal, terutama ibadah puasa dan salat, yang tidak bisa dilakukan oleh seseorang akibat halangan tertentu, seperti sakit menahun atau kondisi yang membuatnya sulit menjalankan ibadah tersebut. Di Cilegon dan beberapa daerah lain, fidyah dipahami sebagai bentuk kepedulian sosial dengan memberi makan orang miskin. Pembayaran fidyah ini biasanya berupa satu mud makanan pokok, yang kira-kira setara dengan 6 ons beras, dan diberikan kepada fakir miskin. Dalam ajaran Islam, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pelaksanaan fidyah, terutama untuk ibadah salat yang tertinggal. Mazhab Syafi'i, yang cukup banyak diikuti di Indonesia, termasuk Cilegon, menganggap bahwa fidyah untuk salat yang ditinggalkan dapat dilakukan, terutama jika orang yang meninggal meninggalkan harta.¹⁴ Fidyah ini diserahkan dalam bentuk makanan atau harta yang bernilai untuk menggugurkan tanggungan ibadah yang belum terlaksana semasa hidupnya.

Beberapa hadis dan pandangan ulama mendukung pelaksanaan fidyah bagi orang yang telah meninggal. Salat dan puasa yang ditinggalkan oleh almarhum hendaknya dilunasi oleh pihak keluarganya. Karena salat dan puasa merupakan bentuk ibadah kepada Allah, maka kewajiban yang tertunda kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim:¹⁵

¹³ “Kecamatan Ciwandan Dalam Angka 2024” (Cilegon, 2024).

¹⁴ Maulana Mauhammad Zakariya Al-Kandhalawi, *Kitab Talim: Himpunan Kitab Fadhilah Amal*, n.d.

¹⁵ Muslim Ibn al-Ḥajjāj, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-‘Adl ‘an Al-‘Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘alaih Wasallam*, ed. Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, vol. 1–5 (Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabiyy, 1955).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

“Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin ‘Umar al-Waki’i, telah menceritakan kepada kami Husain bin ‘Ali, dari Za’idah, dari Sulaiman, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu ‘Abbas ra, ia berkata: Seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia, padahal ia memiliki utang puasa selama satu bulan. Apakah saya harus membayarkan utangnya?’ Beliau menjawab, ‘Ya, tentu.’ Beliau bersabda, ‘Kalau begitu, maka utang kepada Allah adalah lebih berhak untuk dilunasi.’” (HR. Muslim)

Hadis di atas dipahami sebagai anjuran untuk melunasi utang orang yang telah meninggal oleh pihak keluarganya, terlebih utang dalam beribadah kepada Allah Swt. Utang ibadah kepada Allah Swt merupakan sesuatu yang lebih berhak untuk ditunaikan atau dilunasi, seperti puasa, haji, dan termasuk juga salat. Hadis ini juga menunjukkan bahwa fidyah dilakukan dalam bentuk memberi makan kepada fakir miskin sebagai pengganti dari ibadah yang tidak bisa ditunaikan secara langsung, baik salat maupun puasa.

Di Cilegon, praktik fidyah umumnya diserahkan melalui serah terima antara keluarga yang membayar dan fakir miskin yang menerima. Misalnya, jika seseorang meninggal di usia 60 tahun dengan perhitungan ibadah sejak baligh di usia 15 tahun, maka tanggungan fidyahnya adalah 45 tahun. Serah terima dilakukan sebanyak jumlah hari atau salat yang ditinggalkan, misalnya sebanyak 45 kali, dengan harapan semua kewajiban ibadah tertunaikan. Tradisi ini di Cilegon dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga terhadap anggota yang telah meninggal. Mereka yakin bahwa pelaksanaan fidyah dapat meringankan beban orang yang meninggal di alam kubur dan menjadi bentuk pengabdian yang terakhir kepada keluarganya. Praktik ini juga didukung oleh tokoh agama setempat yang memberikan bimbingan dalam pelaksanaan fidyah sesuai ajaran Islam.¹⁶

Salah satu kitab yang dijadikan pedoman dalam model fidyah ini adalah kitab *I‘ānah al-Ṭālibīn* dan *Tarsyīh al-Mustafidīn*. Dalam kedua kitab tersebut, dijelaskan bahwa tatacara fidyah dapat dilakukan dengan cara dibolak-balik (daur) untuk memenuhi target umur yang harus dibayarkan fidyahnya. Secara umum, model fidyah dengan cara

¹⁶ Masuhi, “Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Kampung Pangabuan.”

dibolak-balik (*geong*) ini tergolong sangat langka dan unik. Karena tradisi fidyah salat dan puasa yang dihitung seumur hidup sebagai *iḥṭiyāt* ini memiliki ketentuan apabila perempuan, dikurangi masa haid, nifas, dan masa baligh, sedangkan apabila laki-laki hanya dikurangi masa baligh.¹⁷

Dalam persoalan ibadah yang tertinggal oleh mayit, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menerima adanya qadha' atau fidyah, sementara sebagian lainnya menolak. Perbedaan pendapat ini menunjukkan adanya khilafiyah dalam memahami dalil-dalil syariat. Salah satu riwayat yang sering dijadikan rujukan adalah perkataan Ibnu 'Umar ra.:

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: "أَمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلَاةً فَمَاتَتْ، فَقَالَ: صَلَّى لِأُمِّكَ" رواه البخار

"Ibnu Umar berkata: 'Ibunya pernah bernadzar salat di Quba', kemudian ia meninggal dunia sebelum sempat melakukannya. Maka Ibnu Umar berkata kepada putrinya: 'Lakukanlah salat untuk ibumu.'"¹⁸

Ibadah yang tertinggal oleh ahli waris melalui pelaksanaan ibadah tersebut atau dengan memberi fidyah. Hal ini didukung dengan sebuah nukilan:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ فَلَا فَضَاءَ وَلَا فِدْيَةَ - كَجَمْعٍ مُحَقِّقِينَ - إِذَا تَقَضَّى لِحَجَرِ الْبُخَارِيِّ وَعَبْدِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ اخْتَارَهُ جَمْعٌ مِنْ أَيْمَتِنَا، وَقِيلَ بِهِ الشُّبْنُكِيُّ عَنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ. وَقَالَ ابْنُ زُرَّهَانَ عَنْ الْقَدِيمِ: أَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ إِنْ خَلَفَ تَرْكَةً يُصَلِّي عَنْهُ. كَالصَّوْمِ، وَفِي وَجْهِ - عَلَيْهِ كَثِيرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا - أَنَّهُ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ صَلَاةٍ مُدًّا¹⁹

"Barang siapa meninggal dunia sementara ia masih memiliki kewajiban salat, maka tidak ada qadha dan tidak ada fidyah —menurut sekelompok ulama. Namun menurut Hajar dan selainnya, salat tersebut dapat diqadha. Pendapat ini juga dipilih oleh sejumlah imam kami, dan dinukil oleh al-Subkī dari sebagian kerabatnya. Ibnu Burhān mengatakan, menurut pendapat lama (qaul qadīm), wali (ahli waris) berkewajiban—jika si mayit meninggalkan harta warisan—untuk melaksanakan salat atas namanya, sebagaimana halnya puasa. Dan menurut satu pendapat—yang dianut oleh banyak sahabat (ulama mazhab) kami—ia memberi makan (fidyah) untuk setiap satu salat sebanyak satu mudd."

¹⁷ Abī Bakr Ibn al-Sayyid Muḥammad Syaṭā Al-Dimyāṭī, *I'ānah Al-Tālibīn* (Bairūt: Dār al-Fikr, n.d.), 24. Lihat Pula: Al-Sayyid Alwī Ibn al-Sayyid Aḥmad al-Saqāf, *Tarsyīḥ al-Mustafidīn*, (Bairūt: Dār al-Fikr, T.Th.), 143.

¹⁸ Muḥammad ibn 'Umar Nawawī al-Jawī, *Nihayah Al-Zain Fi Irsyad Al-Mubtadi'in* (Syarikah al-Nur Asia, n.d.), 192–93.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 1st ed. (Dar al-Fikr, 1983), 234.

Salah satu ulama syafi'iyah yang berpandangan bahwa salat yang ditinggalkan oleh mayit dapat digantikan dengan memberi makanan satu mud adalah imam Al-baghawi, seperti yang di jelaskan dalam kitab al-Majmu' ala Syarh-Muhadzab:²⁰

لو مات و عليه صلاة أو اعتكاف لم يتلمها عنه وليه و لا يسقط عنه بالفدية صلاة، ولا اعتكاف هذا هو المشهور في المذهب والمفروض من نصوص الشافعي في الأم وغيره ونقل البويطي عن الشافعي أنه قال في الإمكان يمكن عنه وليه و في بعضهم عنه هنا في الصلاة يطعم عن كل صلاة مد

“Jika seseorang meninggal dunia dan memiliki tanggungan salat atau i'tikaf yang belum ia lakukan, maka pihak wali (ahli warisnya) tidak dapat melaksanakan ibadah tersebut atas ganti dirinya, dan tanggungan tersebut tidak gugur dengan membayar fidyah, baik untuk salat maupun i'tikaf. Ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab (Syafi'i) dan merupakan pandangan yang diambil dari nash-nash Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm dan kitab lainnya.”

Imam al-Buwaithi menukil dari Imam as-Syafi'i bahwa beliau berpandangan tentang I'tikaf bisa digantikan oleh pihak wali, sedangkan dalam sebagian riwayat digantikan dengan memberi makanan (fidyah) atas ganti tanggungan i'tikaf mayit. Imam al- Baghawi berkata: ‘Tidak jauh untuk memberlakukan hal ini dalam salat, maka pihak wali memberi makanan (fidyah) satu mud atas setiap salat.

Pandangan bahwa salat mayit dapat di gantikan dengan fidyah ini, sesuai dengan salah satu hadis mauquf dari sahabat ibnu ‘Abbas:²¹

لا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعَمُ عَنْهُ مِثْلَ يَوْمٍ مِّنْ حِنْطَةٍ

“Tidak ada seorang pun yang salat untuk orang lain, dan tidak ada yang berpuasa untuk orang lain, tetapi dia dapat memberi makan (fidyah) untuknya berupa setara dengan satu hari puasa, yaitu dengan memberi makan gandum.” (HR. An-Nasa'i)

Hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa menggantikan kewajiban ibadah seperti salat atau puasa untuk orang lain setelah mereka meninggal. Sebagai penggantinya, seseorang dapat memberikan fidyah, berupa makanan atau sedekah, untuk orang yang telah meninggal, sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini berhubungan dengan praktik fidyah sebagai pengganti bagi orang yang meninggal dunia dan tidak bisa lagi melaksanakan kewajiban ibadah.

Pendapat ini juga diperkuat oleh ulama' Syafi'iyah, seperti yang disebutkan oleh al-Ibadiy dari Asy-Syafi'i bahwa: “Sesungguhnya salat itu harus diqodho'kan oleh orang

²⁰ Yahya bin Sharaf An-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh Al-Muhadzdzab*, 6th ed. (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), 372.

²¹ Ahmad ibn Shu'ayb Al-Nasa'i, *Al-Sunan Al-Kubra*, 3rd ed. (Beirut: Muassasah al-Risalah, n.d.), 257.

lain, baik orang mati itu berwasiat untuk hal ini atau tidak.” Adalah karena ada hadits yang menjelaskannya. Bahkan imam as-Subki melakukan qadha’ salat yang ditinggalkan mayit dari sebagian kerabatnya.

Pandangan dan Praktik Masyarakat Fidyah Mayit di Cilegon

Masyarakat memaknai fidyah salat dan puasa bagi mayit sebagai bentuk pelunasan tanggungan ibadah almarhum yang diduga belum tertunaikan. Perhitungan fidyah dilakukan dengan memperkirakan rentang waktu sejak baligh hingga wafat. Untuk laki-laki, masa sebelum baligh dikurangi dari total perhitungan, sedangkan untuk perempuan, masa sebelum baligh, haid, dan nifas turut dikurangi. Namun, masyarakat umumnya tidak melakukan perhitungan secara presisi, melainkan menggunakan estimasi seumur hidup sebagai bentuk kehati-hatian. Dalam praktik lokal, satu hari puasa atau satu waktu salat dihitung setara dengan satu mud makanan, di mana menurut mazhab Syafi’i, satu mud kurang lebih setara ± 6 ons beras.²²

Sebelum fidyah dibayarkan, masyarakat biasanya melakukan tawasul kepada Nabi Muhammad, para sahabat, dan ulama, dengan niat menghadiahkan pahala bagi almarhum. Tawasul ini diikuti dengan pembacaan tahlil secara berjamaah, yang umumnya dilaksanakan pada hari ke-7, ke-21, atau ke-40 setelah wafat. Meskipun secara hukum fikih tawasul dan tahlil bukanlah syarat sah fidyah, praktik ini tetap dijalankan karena memiliki fungsi sosial dan spiritual, memperkuat solidaritas komunitas, serta memberikan ruang bagi keluarga untuk mengekspresikan doa dan perhatian terhadap almarhum.²³

Salah satu ritual khas dalam tradisi fidyah di Cilegon adalah geong, yaitu pengayunan beras fidyah secara bolak-balik. Setiap ayunan beras diniatkan sebagai pelunasan satu tanggungan ibadah almarhum, dan pengayunan dilakukan berulang sesuai jumlah fidyah yang diperhitungkan. Makna simbolik dari ritual geong adalah “mengalirkan” pelunasan ibadah, mewakili kehati-hatian masyarakat agar tidak ada tanggungan ibadah yang tertinggal.²⁴ Meskipun praktik ini kini mulai jarang dilakukan, ritual geong tetap menjadi ciri khas tradisi lama yang menunjukkan bagaimana hadis

²² Masuhi, “Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Kampung Pangabuan.”

²³ Faizul Arrasid, “Hasil Wawancara Dengan Pemuda Masjid Kampung Pangabuan,” 2025.

²⁴ Masuhi, “Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Kampung Pangabuan.”

diaktualisasikan melalui simbol dan tindakan ritual, memperkaya dimensi sosial dan spiritual praktik fidyah di masyarakat.

Pelaksanaan fidyah dilakukan melalui proses ijab-qabul antara pemberi fidyah, baik ahli waris maupun wakilnya, dengan penerima fidyah dari kalangan fakir atau miskin. Ijab-qabul ini diulang sesuai jumlah fidyah; misalnya, jika fidyah mencakup 300 hari puasa, maka dilakukan 300 kali ijab-qabul. Untuk efisiensi, masyarakat terkadang menggunakan metode *daur*, yakni membolak-balik ijab-qabul antara pemberi dan penerima.²⁵

Fidyah diberikan dalam bentuk beras, yang dianggap paling klasik, atau uang sesuai taqlid mazhab Hanafi. Penerima fidyah biasanya minimal sepuluh orang fakir atau miskin sesuai praktik lokal. Penyerahan fidyah dapat dilakukan bersamaan dengan tahlilan, sebelum pemakaman, atau pada hari tertentu setelah wafat, tergantung adat yang berlaku.²⁶ Praktik ini menegaskan dimensi sosial fidyah, tidak hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai sarana distribusi kebaikan dan solidaritas terhadap fakir miskin, yang sekaligus memperkuat pemaknaan spiritual bagi pemberi dan penerima fidyah.

Setelah fidyah disalurkan, doa penutup dibacakan dengan niat agar fidyah diterima, dosa almarhum diampuni, dan tanggungan ibadahnya gugur. Masyarakat memahami doa ini sebagai penyempurna spiritual dari seluruh rangkaian fidyah, bukan sebagai syarat sah secara hukum.²⁷ Hal ini menegaskan bahwa praktik fidyah di masyarakat tidak hanya menekankan aspek formal hukum fikih, tetapi juga mencakup dimensi emosional dan spiritual, mencerminkan pengalaman religius kolektif yang hidup, sekaligus memperlihatkan bagaimana hadis diaktualisasikan dalam tradisi sehari-hari.

Analisis Peneliti Terkait Pandangan dan Praktik Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik fidyah telah menjadi bagian penting dari budaya keagamaan masyarakat Kota Cilegon. Mayoritas masyarakat, khususnya dari kalangan Nahdliyyin, melaksanakan fidyah sebagai upaya untuk melunasi tanggungan ibadah almarhum yang diyakini belum tertunaikan semasa hidupnya. Pelaksanaan fidyah didorong oleh pemahaman dan keyakinan masyarakat bahwa fidyah merupakan bentuk penghormatan, kepedulian, dan tanggung jawab keluarga terhadap almarhum, tidak hanya

²⁵ Alim Amanullah, “Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kampung Pangabuan,” 2025.

²⁶ Masuhi, “Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Kampung Pangabuan.”

²⁷ Amanullah, “Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kampung Pangabuan.”

dalam dimensi hukum fikih, tetapi juga dalam aspek moral dan spiritual. Meskipun demikian, praktik ini tidak terlepas dari adanya pro dan kontra di tengah masyarakat, yang menunjukkan perbedaan pandangan keagamaan dalam memahami dasar dan legitimasi fidyah, sehingga memerlukan sikap pengelolaan yang bijak dan toleran.

Hasil penelitian ini menemukan tiga model utama pelaksanaan fidyah di Cilegon, yaitu ritual *geong*, fidyah yang dibayarkan bersamaan dengan tahlilan, serta pemberian beras atau uang kepada fakir miskin. Ketiga model tersebut merepresentasikan cara masyarakat memaknai tradisi fidyah sebagai bentuk *ihtiyāt* (kehati-hatian) dalam melunasi kewajiban ibadah almarhum, sekaligus memperlihatkan bagaimana ajaran hadis dihidupkan dan diaktualisasikan dalam praktik keagamaan masyarakat sehari-hari.

Model pertama fidyah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah fidyah dengan ritual *Geong*, yaitu praktik pengayunan beras yang dimaknai sebagai simbol pelunasan utang salat atau puasa bagi orang yang telah meninggal dunia. Dalam tradisi ini, beras yang disiapkan sebagai fidyah diayunkan bolak-balik oleh pelaksana ritual sebagai representasi simbolik dari proses pengalihan tanggungan ibadah almarhum kepada pihak yang masih hidup. Ritual *Geong* umumnya dilaksanakan pada hari-hari tertentu setelah kematian, terutama pada hari ketujuh, dan lebih banyak dijumpai di salah satu desa di Kota Cilegon. Namun, berdasarkan temuan lapangan, praktik ini kini mulai jarang dilakukan dan bahkan hampir tidak digunakan kembali, seiring dengan perubahan pola keberagaman masyarakat dan munculnya bentuk fidyah yang dianggap lebih praktis.

Selain ritual *Geong*, penelitian ini juga menemukan model fidyah yang dibayarkan pada saat pelaksanaan tahlilan, di mana masyarakat membawa beras fidyah untuk kemudian dibagikan kepada peserta tahlilan dan diniatkan sebagai amal kebajikan bagi almarhum. Praktik ini lebih umum ditemukan di wilayah pedesaan, karena masyarakat setempat cenderung mengintegrasikan antara kegiatan doa bersama dan pembagian fidyah, sehingga aspek ritual, sosial, dan spiritual dapat berjalan secara bersamaan dalam satu rangkaian tradisi keagamaan.

Model selanjutnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pembayaran fidyah dalam bentuk uang yang diberikan secara langsung kepada fakir miskin, bahkan dalam beberapa kasus dilakukan sebelum jenazah disalatkan. Masyarakat Cilegon memandang bahwa fidyah dalam bentuk uang dinilai lebih praktis, mudah disalurkan, dan dianggap lebih bermanfaat bagi penerima dibandingkan dengan pemberian beras. Peralihan dari

fidyah berbentuk bahan pokok ke bentuk uang ini menunjukkan adanya proses adaptasi praktik keagamaan terhadap kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Meskipun demikian, praktik ini tidak sepenuhnya lepas dari perdebatan, karena sebagian tokoh agama masih meragukan keabsahannya dalam perspektif fikih, khususnya terkait ketentuan fidyah yang secara klasik dipahami dalam bentuk makanan pokok.

Namun, di kalangan masyarakat Cilegon sendiri, model fidyah dalam bentuk uang justru menjadi yang paling masyhur dan paling banyak dipraktikkan. Selain perbedaan bentuk fidyah, penelitian ini juga menemukan adanya variasi dalam cara masyarakat menghitung jumlah fidyah salat dan puasa yang harus dibayarkan, di mana sebagian besar masyarakat menghitung utang ibadah sejak usia baligh hingga meninggal dunia, dengan pengecualian masa haid dan nifas bagi perempuan. Pola perhitungan seumur hidup ini dipahami sebagai upaya maksimal untuk memastikan seluruh tanggungan ibadah almarhum benar-benar tertunaikan, meskipun di sisi lain beberapa ulama menilai cara tersebut berpotensi memberatkan pihak keluarga dari segi ekonomi.

Dalam praktiknya, tradisi fidyah tidak hanya dijalankan oleh masyarakat Nahdliyyīn (NU) di Kota Cilegon, tetapi juga oleh kelompok masyarakat lain yang memiliki pemahaman keagamaan serupa terkait fidyah. Hal ini menunjukkan adanya tingkat penerimaan yang relatif luas terhadap praktik fidyah di tengah masyarakat, meskipun terdapat variasi dalam bentuk, mekanisme, dan waktu pelaksanaannya. Sebagian besar masyarakat setempat memandang fidyah sebagai praktik keagamaan yang perlu dilaksanakan berdasarkan pemahaman mereka terhadap kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan. Secara umum, masyarakat Cilegon menganggap fidyah untuk salat dan puasa sebagai bentuk tanggung jawab keagamaan yang harus ditunaikan demi almarhum.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat terkait keabsahan fidyah untuk salat. Sebagian masyarakat menerima praktik tersebut sebagai amalan yang sah dan dibenarkan secara fikih, sementara sebagian lainnya menolaknya dengan alasan tidak ditemukannya dalil yang eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis mengenai fidyah salat. Meskipun terdapat perbedaan pandangan tersebut, kedua kelompok tetap menunjukkan sikap saling menghormati dan menjaga harmoni dalam kehidupan sosial keagamaan di masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi fidyah di Kota Cilegon dapat dipahami sebagai bentuk *living hadis*, yakni praktik keagamaan yang lahir dari penafsiran hadis dalam konteks sosial masyarakat setempat. Ritual Geong serta pemberian beras atau uang kepada fakir miskin mencerminkan pemaknaan hadis yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal. Praktik fidyah ini menunjukkan proses internalisasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Cilegon. Perbedaan bentuk dan mekanisme fidyah salat dan puasa menandakan adanya keragaman pemahaman keagamaan. Dalam perspektif *living hadis*, variasi semacam ini merupakan hal yang wajar, terutama pada masyarakat yang masih kuat memegang tradisi lokal, seperti terlihat pada tradisi Geong yang berfungsi sebagai simbol keagamaan lokal yang mudah diterima dan dipraktikkan.

Pandangan ulama mengenai fidyah salat dan puasa menunjukkan adanya dinamika dalam praktik keagamaan masyarakat. Sebagian ulama membatasi fidyah hanya untuk puasa, sementara sebagian lainnya membolehkan fidyah salat sebagai bentuk kehati-hatian, sehingga memunculkan keragaman praktik fidyah di masyarakat. Peran tokoh agama menjadi penting dalam membimbing pemahaman keagamaan yang kontekstual. Penggunaan uang sebagai pengganti beras dalam fidyah menunjukkan adanya proses modernisasi yang memberi fleksibilitas, terutama bagi masyarakat miskin, meskipun praktik ini dipersoalkan oleh sebagian ulama karena dianggap kurang sesuai dengan ketentuan fikih. Di sisi lain, tradisi fidyah memiliki dampak sosial yang signifikan dalam memperkuat solidaritas sosial melalui praktik berbagi dengan sesama. Namun demikian, kewajiban fidyah dalam jumlah besar kerap menjadi beban bagi keluarga kurang mampu, sehingga memunculkan kebutuhan akan pola pelaksanaan fidyah yang lebih efisien tanpa menghilangkan makna keagamaannya.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi fidyah salat dan puasa bagi mayit di Kampung Pangabuan, Kota Cilegon, merupakan praktik keagamaan yang hidup dan terus dipertahankan oleh masyarakat. Fidyah dipahami sebagai bentuk tanggung jawab keagamaan dan ikhtiar spiritual keluarga untuk melunasi tanggungan ibadah almarhum yang diyakini belum tertunaikan. Praktik ini dijalankan dengan berbagai bentuk, seperti ritual *geong*, pemberian beras, maupun uang, yang semuanya dimaknai sebagai wujud kehati-hatian (*ihtiyāt*) dalam beragama.

Dalam perspektif keilmuan hadis, temuan penelitian ini menegaskan bahwa tradisi fidyah di Cilegon dapat dipahami sebagai manifestasi living hadis. Hadis tidak hanya dipahami secara normatif-tekstual, tetapi juga diaktualisasikan dalam praktik sosial yang dipengaruhi oleh tradisi lokal dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Perbedaan pandangan ulama mengenai fidyah salat dan puasa berimplikasi pada keragaman praktik di masyarakat, namun perbedaan tersebut tidak menimbulkan konflik sosial dan justru diiringi sikap saling menghormati.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam lingkup lokasi dan pendekatan analisis. Oleh karena itu, kajian selanjutnya dapat diarahkan pada penelitian komparatif di wilayah lain atau pada analisis hukum Islam kontemporer terkait model fidyah yang lebih adaptif dan tidak memberatkan keluarga almarhum. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat memperkaya kajian living hadis dengan menyoroti relasi antara tradisi keagamaan, otoritas ulama, dan dinamika sosial masyarakat Muslim.

Daftar Pustaka

- Al-Dimyātī, Abī Bakr Ibn al-Sayyid Muḥammad Syaṭā. *I‘ānah Al-Ṭālibīn*. Bairūt: Dār al-Fikr, n.d.
- Al-Kandhalawi, Maulana Mauhammad Zakariya. *Kitab Talim: Himpunan Kitab Fadhilah Amal*, n.d.
- Al-Nasa’i, Ahmad ibn Shu’ayb. *Al-Sunan Al-Kubra*. 3rd ed. Beirut: Muassasah al-Risalah, n.d.
- Amanullah, Alim. “Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kampung Pangabuan,” 2025.
- An-Nawawi, Yahya bin Sharaf. *Al-Majmū‘ Syarḥ Al-Muhadzdzab*. 6th ed. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Arrasid, Faizul. “Hasil Wawancara Dengan Pemuda Masjid Kampung Pangabuan,” 2025.
- Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandia Kota Cilegon. “Profil Data Statistik Sektoral Kota Cilegon,” 2023, 1–148.
- Hakim, Lukman, and Ahmad Sunawari Long. “The Tradition of Tulak Breuh as a Fidyah of Prayer in Aceh Besar Society: A Study of Law Theology.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 191–209.
- Harahap, Abdul Aziz. “Islamic Legal Thinking on the Fidyah Tradition of Death in the Barumun Community.” *TATHO: International Journal of Islamic Thought and*

Sciences 2, no. 2 (2025): 153–62. <https://doi.org/10.70512/tatho.v2i2.81>.

Hayati, Siti Muna, and Husnul Khitam. “Bahilah Di Hulu Sungai Utara: Penebus Dosa Ala Urang Amuntai.” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 14, no. 2 (2018): 82–89.

Ibn al-Ḥajjāj, Muslim. *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-‘Adl ‘an Al-‘Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘alaih Wasallam*. Edited by Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī. Vol. 1–5. Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabiyy, 1955.

Jarajap, Inawati Mohammad Jainie, Mukhlis Anshari, Naimah Naimah, Anwar Hafidzi, and Lutfi Lutfi. “Optimizing Banjar Community Fiqh: Bahilah Practice for the Deceased in South Kalimantan.” *Potret Pemikiran* 28, no. 1 (2024): 154–70.

“Kecamatan Ciwandan Dalam Angka 2024.” Cilegon, 2024.

Manan, Abdul, Muhammad Arif Fadhilah, Kamarullah, Cut Intan Salasiyah, and Saprijal. “Tulak Breuh as Paying Fine within Muslim Communities in Aceh: The Practice, Perspectives, and Debate.” *Contemporary Islam* 18, no. 1 (2024): 153–77.

Masuhi. “Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Kampung Pangabuan,” 2025.

Nawawi al-Jawi, Muhammad ibn ‘Umar. *Nihayah Al-Zain Fi Irsyad Al-Mubtadi’in*. Syarikah al-Nur Asia, n.d.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. 1st ed. Dar al-Fikr, 1983.

Saifuddin Zuhri dan, and Subkhani Kusuma Dewi. *Living Hadis; Praktik, Resepsi, Teks, Dan Transmisi*. Yogyakarta, 2018.

Sati, Ali. “The Tradition of Tulak-Manulak (Sharing and Receiving) of Rice As An Effort for Compensation (Fidyah) for Prayer and Fasting.” *World Journal of Islamic Learning and Teaching* 1, no. 2 (2024): 48–60.

Shesa, Laras, and Agus Riyan Oktori. “Traditional Impacities in The Frame of Worship: A Study of Fidyah Semyang Ritual in Suka Datang Village, North Curup Sub-District.” *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2022): 93–114.

Sofwan, Nurkholis. “Hukum Islam Dalam Tradisi Masyarakat Nahdliyyin: Implementasi Fidyah Salat Bagi Orang Meninggal Di Indramayu.” *Tashwirul Afkar* 38, no. 1 (2020): 113–31.